



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Arya Widha Santoso als Arya;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Pengasih Rt. 067 Rw. 029 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap.48/X/2022/Satresnarkoba tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H.. Dan Setiyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Pusat Bantuan Hukum NYI AGENG SERANG yang beralamat di Batikan 1 RT.01 RW.01, Demen, Temon, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK.K/I/2023/PN Wat tanggal 13 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silvber dengan nomor 085771913374;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ARYA WIDHA SANTOSO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB 4173 AP beserta STNK dan anak kunci;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA.

- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor 087805778528.

Dikembalikan kepada Saksi HAMDAN MAULANA

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Griya Pengasih Rt. 067 Rw. 029 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA mendatangi rumah terdakwa untuk menitip dicarikan pil warna putih dengan symbol Y

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama pergi ke Jogja mencari pesanan pil Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA sambil menyerahkan uang pembelian pil sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, sesampainya di daerah stasiun Tugu Yogyakarta terdakwa menunggu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI yang akan menemui Sdr ALPIN untuk membeli pil, setelah mendapatkan pil dari Sdr ALPIN selanjutnya terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil kepada Saksi Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI;

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 22.00 wib setelah mendapatkan pil dan sampai di rumah terdakwa lalu menghubungi Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, selanjutnya Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA datang untuk mengambil pesanan pil lalu terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, lalu Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA memberikan 5 (lima) butir pil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi pil dari Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA masing-masing 2 (dua) butir untuk diberikan kepada Saksi HAMDAN MAULANA dan Saksi RIDHA GUSTIAWAN, lalu menyerahkan 1 (satu) butir kepada Sdr SHANU SYIFA, selanjutnya Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib pada saat main di rumah Saksi HAMDAN MAULANA di Dusun Kemiri Rt. 004 Rw. 002 Margosari Pengasih terdakwa kembali memberikan 1 (satu) butir pil secara Cuma-Cuma kepada Saksi HAMDAN MAULANA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) yang mendapatkan informasi peredaran pil yang dilakukan oleh terdakwa kemudian melakukan penyelidikan dan menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus plastic klip bening di dapur rumah terdakwa, selanjutnya diakui oleh terdakwa jika pil tersebut didapatkan dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI dan telah dijual kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA sebanyak 30 (tiga puluh butir), atas informasi tersebut Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA sekitar pukul 19.00 wib menuju ke rumah Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI lalu pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diakui adalah pil pemberian dari terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Dusun Mrunggi Sendangsari Pengasih Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA berhasil mengamankan Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA dan pada saat pengeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus plastic klip warna bening dan diakui jika 5 (lima) butir pil tersebut adalah pil yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 205/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 204/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 206/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 1 (satu) tablet berwarna putih yang disita dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl tanpa dilengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Griya Pengasih Rt. 067 Rw. 029 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA mendatangi rumah terdakwa untuk menitip dicarikan pil warna putih dengan symbol Y kepada terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama pergi ke Jogja mencari pesanan pil Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA sambil menyerahkan uang pembelian pil sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, sesampainya di daerah stasiun Tugu Yogyakarta terdakwa menunggu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI yang akan menemui Sdr ALPIN untuk membeli pil, setelah mendapatkan pil dari Sdr ALPIN selanjutnya terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil kepada Saksi Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 22.00 wib setelah mendapatkan pil dan sampai di rumah terdakwa lalu menghubungi Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, selanjutnya Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA datang untuk mengambil pesanan pil lalu terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, lalu Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA memberikan 5 (lima) butir pil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi pil dari Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA masing-masing 2 (dua) butir untuk diberikan kepada Saksi HAMDAN MAULANA dan Saksi RIDHA GUSTIAWAN, lalu menyerahkan 1 (satu) butir kepada Sdr SHANU SYIFA, selanjutnya Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib pada saat main di rumah Saksi HAMDAN MAULANA di Dusun Kemiri Rt. 004 Rw. 002 Margosari Pengasih terdakwa kembali memberikan 1 (satu) butir pil secara Cuma-Cuma kepada Saksi HAMDAN MAULANA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) yang mendapatkan informasi peredaran pil yang dilakukan oleh terdakwa kemudian melakukan penyelidikan dan menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus plastic klip bening di dapur rumah terdakwa, selanjutnya diakui oleh terdakwa jika pil tersebut didapatkan dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI dan telah dijual kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA sebanyak 30 (tiga puluh butir), atas informasi tersebut Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA sekitar pukul 19.00 wib menuju ke rumah Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI lalu pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diakui adalah pil pemberian dari terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Dusun Mrunggi Sendangsari Pengasih Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA berhasil mengamankan Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus plastic klip warna bening dan diakui jika 5 (lima) butir pil tersebut adalah pil yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 205/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 204/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 206/NSK/22 tanggal 24

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 1 (satu) tablet berwarna putih yang disita dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Pil warna putih dengan simbol huruf "Y" yang Terdakwa edarkan tersebut hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol "Y" yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Gede Wiradana;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha atau setiap orang dengan sengaja mengedarkan



sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Pil warna putih dengan symbol Y yaitu Pil Yarindo yang dilakukan oleh Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya kepada Saudara Prio Bimantoro alias Bima bin Sujimanto;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di kepolisian pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi beserta rekan lain adalah anggota Satres. Narkoba Polres. Kulon Progo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya;
- Bahwa saksi dan tim melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Pengasih RT.067 RW.029, Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saat saksi berserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya di rumahnya, kami menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah milik Terdakwa, 1(satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor 085771913374 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk jual beli Pil tersebut, 1 (satu) buah KTP atas nama ARYA WIDHA SANTOSO adalah milik Terdakwa dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB 4173 AP beserta STNK serta anak kunci adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk pembelian Pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya mengedarkan Pil warna putih dengan symbol Y yaitu Pil Yarindo kepada Saudara Prio Bimantoro alias Bima bin Sujimanto pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB. di rumah Terdakwa, ia menjual sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya mengedarkan Pil tersebut kepada Saudara Prio Bimantoro alias Bima bin Sujimanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu penjualan yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekitar Bulan September 2022 di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



rupiah), lalu penjualan yang kedua pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB. di rumah Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya juga menjual/mengedarkan Pil tersebut kepada Saudara Ham Dan Maulana alias Lana sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya mendapatkan pil warna putih dengan symbol Y dari Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho alias Mukidi Bin Tukidal;
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya dan Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho alias Mukidi Bin Tukidal berangkat Bersama sama ke sekitar Stasiun Tugu Jogjakarta, tetapi Terdakwa hanya di tinggal di Angkringan, dan yang membeli langsung adalah Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho Alias Mukidi Bin Tukidal, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Pil tersebut diserahkan oleh Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho Alias Mukidi Bin Tukidal kepada Terdakwa di rumahnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya sudah 2 (dua) kali mendapatkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut dari Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho Alias Mukidi Bin Tukidal yaitu pembelian yang pertama sudah lupa waktu tepatnya sekitar bulan September 2022, Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Terdakwa membeli sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya membeli sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, kemudian dijual kepada Saudara Prio Bimantoro Alias Bima Bin Sujimanto sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sebagai ucapan terimakasih, Terdakwa di beri secara cuma cuma oleh Saudara Prio Bimantoro Alias Bima Bin Sujimanto sebanyak 5 (lima) butir sehingga pil yang tersisa sebanyak 13 (tiga belas) butir, kemudian Terdakwa memberikan secara cuma cuma kepada Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho Alias Mukidi Bin Tukidal sebanyak 5 (lima) butir, lalu Terdakwa juga memberikan kepada Saudara Awan Rida sebanyak 2 (dua) butir, lalu Terdakwa memberikan pil tersebut secara cuma-cuma kepada Saudara Ham Dan Maulana Alias Lana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



sebanayk 3 (tiga) butir, kemudian Terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada Saudara Shanu Syifa Clara Rasmahetra Santoso sebanyak 1 (satu) butir, dan sisa sebanyak 2 (dua) butir sebagai barang bukti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih dengan symbol Y tersebut adalah membantu teman saja dan mendapatkan keuntungan berupa Pil dari hasil pemberian dari orang yang memesan Pil tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya menerima pil tersebut dari pembelian dalam pengemasannya tidak terdapat tidak terdapat Merk, Nomor Izin Edar/Nomor Registrasi, Komposisi, Khasiat/Manfaat, Dosis, Indikasi dan Kontra Indikasi serta tanggal kadaluwarsanya, Pil tersebut dalam kemasan plastic klip kecil bening, yang berisi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya dan yang 1 (satu) plastic berisi 8 (delapan) butir, kemudian pada saat Terdakwa menjualnya Kembali, ia mengambilkan Pil tersebut dan langsung diberikan tanpa mengubah bungkus dan kemasannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya tidak memiliki izin/kewenangan dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi termasuk Pil warna putih dengan symbol Y;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Prio Bimantoro Alias Bima Bin Sujimanto;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya ditangkap oleh anggota Satres. Narkoba Polres Kulon Progo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Pengasih RT.067 RW.029, Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresanarkoba Polres Kulonprogo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB. di rumah tinggal saksi di Dusun Mrunggi RT.025 RW.014, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya mengedarkan Pil warna putih dengan symbol Y yaitu Pil Yarindo kepada saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB. di rumah Terdakwa, saksi membeli sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya mengedarkan Pil tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu penjualan yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekitar Bulan September 2022 di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu penjualan yang kedua pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB. di rumah Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya tersebut saksi gunakan untuk; sebanyak 5 (lima) butir saksi berikan kepada Terdakwa, lalu sebanyak 20 (dua puluh) butir telah habis saksi konsumsi sendiri, kemudian sebanyak 5 (lima) butir masih saksi simpan di dalam kamar tidur, dan sekarang ini disita oleh petugas Satresnarkoba Polres. Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya mendapatkan pil warna putih dengan symbol Y dari Saudara Ardiansyah Tri Aji Nugroho alias Mukidi Bin Tukidal;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan/menyerahkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya adalah sebagai rasa pengertian/terimakasih saksi karena telah dicarikan pil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu dan rasakan bahwa setelah mengkonsumsi sediaan farmasi berupa berupa Pil warna putih dengan symbol Y tersebut badan terasa ngefly dan mati rasa;
- Bahwa saksi mengetahui sediaan farmasi berupa pil warna putih dengan symbol Y yang Saya beli kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya tidak memiliki ijin edar dari pemerintah dan saksi lakukan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa saat saksi menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya, dalam pengemasannya tidak terdapat Merk, Nomor Izin Edar/Nomor Registrasi, Komposisi, Khasiat/Manfaat, Dosis, Indikasi dan Kontra Indikasi serta tanggal kadaluwarsanya, Pil tersebut dalam kemasan plastic klip kecil bening, yang berisi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya;
- Bahwa saat ini Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya tidak memiliki izin/kewenangan dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi termasuk Pil warna putih dengan symbol;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ardiansyah Tri Aji Nugroho als Mukidi Bin Tukidal;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa di Perum Griya Pengasih Rt. 067 Rw. 029 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengedarkan pil kepada Saudara Prio Bimantoro;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mencari pil Y, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang ada di jogja untuk membeli, setelah tersedia pil, saksi dihubungi lalu saksi dan Terdakwa berangkat ke jogja;
- Bahwa sesampainya di Tugu saksi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil pil, setelah mendapatkan pil saksi dan Terdakwa pulang ke kulonprogo dan saksi menyerahkan pil kepada Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 5 (lima) butir kepada saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang memesan pil yaitu Saudara Prio lalu setelah Saudara Prio datang, Terdakwa menyerahkan pil warna putih tersebut;
- Bahwa yang diamankan terlebih dahulu adalah Terdakwa, saksi kemudian Saudara Prio;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan 1 butir pil pada saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arya Widha Santoso als Arya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa yaitu;

Saksi Miranda Mutia Dewi;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa Arya Widha;
- Bahwa saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa disidangkan karena mengedarkan pil;
- Bahwa saksi tidak tau jenis pil apa yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengetahuinya;
- Bahwa dari kepolisian magrib datang menggerebeg dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan kemudian ditemukan 2 butir pil di dapur di bawah cobek;
- Bahwa saksi tidak tau Terdakwa mengedarkan pil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa belum kerja karena belum lulus;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Ardiansyah saksi kurang begitu tau hubungannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa;

- 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silvber dengan nomor 085771913374;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ARYA WIDHA SANTOSO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB 4173 AP beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor 087805778528;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibaca hasil laboratorium yaitu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 205/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 204/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari Anak Saksi PRIO

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTORO Als BIMA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 206/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt, M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 1 (satu) tablet berwarna putih yang disita dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Ardiansyah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perum Griya Pengasih Rt. 067 Rw. 029 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Ardiansyah mengedarkan pil kepada Saudara Prio Bimantoro;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB. Saudara Prio Bimantoro menitip dicarikan pil kepada Saya lalu menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saya mendatangi rumah Saudara Ardiansyah untuk bersama-sama ke jogja mencari pil;
- Bahwa sesampainya di Sstasiun Tugu Saudara Ardiansyah pergi menemui orang untuk membeli pil dari Saudara Alpin setelah mendapatkan pil Saya dan Saudara Ardiansyah pulang, sesampainya di rumah Saya dan Saudara Ardiansyah menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) butir pil dan Saya memberikan 5 butir kepada Saudara Ardiansyah;
- Bahwa Saya kemudian menelpon Saudara Prio dan memberitahu jika pil sudah ada dan tidak lama kemudian Saudara Prio datang dan Saya memberikan 30 (tiga puluh) butir kepada Saudara Prio, setelah itu Saudara Prio memberikan 5 (lima) butir kepada Saya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi pil dari saudara Prio masing-masing 2 (dua) butir untuk diberikan kepada Saudara Hamdan Maulana dan Saudara Ridha Gustiawan, lalu menyerahkan 1 (satu) butir kepada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Shanu Syifa, selanjutnya terdakwa kembali memberikan 1 (satu) butir pil secara cuma-cuma kepada Saudara Hamdan Maulana;

- Bahwa Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB. datang anggota kepolisian ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 butir pil di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mengaku mendapatkan pil dari Saudara Ardiansyah, setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat Saudara Ardisansyah dan hanya ditemukan 1 (satu) butir pil;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Ardiansyah secara bersama-sama mencari pil pesanan dari Saudara Prio ke Jogja;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ardiansyah bukanlah tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan saksi ardiansyah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perum Griya Pengasih Rt. 067 Rw. 029 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa dan saksi ardiansyah mengedarkan pil kepada saksi prio bimantoro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib PRIO BIMANTORO menitip dicarikan pil kepada terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi ARDIANSYAH untuk bersama-sama ke jogja mencari pil;
- Bahwa sesampainya di stasiun tugu saksi ardiansyah pergi menemui orang untuk membeli pil dari sdr alpin setelah mendapatkan pil terdakwa dan saksi ardiansyah pulang, sesampainya di rumah terdakwa saksi ardiansyah menyerahkan 38 butir pil dan terdakwa memberikan 5 butir kepada saksi ardiansyah;
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi prio dan memberitahu jika pil sudah ada tidak lama kemudian saksi prio datang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



dan terdakwa memberikan 30 butir kepada saksi prio, setelah itu saksi prio memberikan 5 butir kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa membagi pil dari Saksi PRIO masing-masing 2 butir untuk diberikan kepada Saksi HAMDAN MAULANA dan Saksi RIDHA GUSTIAWAN, lalu menyerahkan 1 butir kepada Sdr SHANU SYIFA, selanjutnya terdakwa kembali memberikan 1 butir pil secara Cuma-Cuma kepada Saksi HAMDAN MAULANA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib datang anggota kepolisian ke rumah saksi untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 butir pil di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mengaku mendapatkan pil dari saksi ardiansyah, setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat saksi ardisansyah dan hanya ditemukan 1 butir pil;
- Bahwa terdakwa dan saksi ardiansyah secara bersama-sama mencari pil pesanan dari saksi prio ke jogja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan saksi ardiansyah bukanlah tenaga kesehatan;
- Bahwa terdakwa tau jika mengedarkan pil tersebut dilarang dan pil tersebut sering di salahgunakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, PERTAMA Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delict (stiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Arya Widha Santoso Als Arya lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, Bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau opzet merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut sebagai unsur subjektif suatu delik atau sebagai keadaan psikis terdakwa (mens rea). Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi seluruh unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak dari terdakwa yang disadari dan ditujukan untuk melakukan tindak pidana dimaksud. Berkaitan dengan pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja yang pada pokok pengertiannya terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud. Sedangkan untuk sediaan farmasi itu sendiri adalah obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU 36/2009) dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 Angka 5 UU 36/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengemas obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengemasan kembali, tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA mendatangi rumah terdakwa untuk menitip dicarikan pil warna putih dengan symbol Y kepada terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi ARDIANSYAH TRI

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJI Als MUKIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama pergi ke Jogja mencari pesanan pil Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA sambil menyerahkan uang pembelian pil sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, sesampainya di daerah stasiun Tugu Yogyakarta terdakwa menunggu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI yang akan menemui Sdr ALPIN untuk membeli pil, setelah mendapatkan pil dari Sdr ALPIN selanjutnya terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil kepada Saksi Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, masih di hari yang sama sekitar pukul 22.00 wib setelah mendapatkan pil dan sampai di rumah terdakwa lalu menghubungi Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, selanjutnya Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA datang untuk mengambil pesanan pil lalu terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, lalu Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA memberikan 5 (lima) butir pil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi pil dari Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA masing-masing 2 (dua) butir untuk diberikan kepada Saksi HAMDAN MAULANA dan Saksi RIDHA GUSTIAWAN, lalu menyerahkan 1 (satu) butir kepada Sdr SHANU SYIFA, selanjutnya Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib pada saat main di rumah Saksi HAMDAN MAULANA di Dusun Kemiri Rt. 004 Rw. 002 Margosari Pengasih terdakwa kembali memberikan 1 (satu) butir pil secara Cuma-Cuma kepada Saksi HAMDAN MAULANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) yang mendapatkan informasi peredaran pil yang dilakukan oleh terdakwa kemudian melakukan penyelidikan dan menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus plastic klip bening di dapur rumah terdakwa, selanjutnya diakui oleh terdakwa jika pil tersebut didapatkan dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI dan telah dijual kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA sebanyak 30

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh butir), atas informasi tersebut Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA sekitar pukul 19.00 wib menuju ke rumah Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI lalu pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diakui adalah pil pemberian dari terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Dusun Mrunggi Sendangsari Pengasih Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA berhasil mengamankan Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus plastic klip warna bening dan diakui jika 5 (lima) butir pil tersebut adalah pil yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 205/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.,Apt,M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari terdakwa ARYA WIDHA SANTOSO Als ARYA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 204/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.,Apt,M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih yang disita dari Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 206/NSK/22 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.,Apt,M.Sc Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terhadap 1 (satu) tablet berwarna putih yang disita dari Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan, pil warna putih dengan simbol huruf "Y" yang Terdakwa edarkan tersebut hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol “Y” yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, Penyertaan melakukan tindak pidana (deelneming) memiliki arti turut sertanya seorang atau lebih atau sebagai penganjur/menyuruh pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana

Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA dilakukan bersama-sama dengan Saksi Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI, dimana terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI pergi bersama-sama ke Jogja daerah Tugu untuk mencari pil pesanan Anak Saksi PRIO BIMANTORO Als BIMA, sesampainya di daerah stasiun Tugu Yogyakarta terdakwa menunggu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI yang akan menemui Sdr ALPIN untuk membeli pil, setelah mendapatkan pil dari Sdr ALPIN selanjutnya terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil kepada Saksi Saksi ARDIANSYAH TRI AJI Als MUKIDI.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilarang maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan; 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silvber dengan nomor 085771913374, 1 (satu) buah KTP atas nama ARYA WIDHA SANTOSO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB 4173 AP beserta STNK dan anak kunci oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang masih dapat digunakan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Arya Widha Santoso Als Arya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor 087805778528 oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Hamdan Maulana yang masih dapat digunakan maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Hamdan Maulana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan pertama sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa; Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat di masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Arya Widha Santoso Als Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silvber dengan nomor 085771913374;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Arya Widha Santoso Als Arya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AB 4173 AP beserta STNK dan anak kunci;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Arya Widha Santoso Als Arya;

- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor 087805778528.

Dikembalikan kepada Saksi Hamdan Maulana;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nurjenita, S.H.,M.H

M. Syafrudin. P.N., S.H..M.H

Evi Insiyati, S.H..M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Wat